

**PIAGAM AUDIT INTERNAL
(INTERNAL AUDIT CHARTER)
PT MORA TELAMATIKA INDONESIA
NO. 142/MTI/PD-DIR/X/2017**

I. Pengantar

Piagam Internal Audit (*Internal Audit Charter*) PT Mora Telematika Indonesia (“Perseroan”) dibuat sesuai Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 56/POJK.04/2015 merupakan dokumen formal sebagai bentuk wujud komitmen dari Dewan Komisaris dan Direksi dalam usaha menciptakan kondisi yang baik dalam Perseroan antara lain terciptanya *good corporate governance*, pengendalian internal, *risk assesment* dan pengelolaan perusahaan secara keseluruhan.

Piagam Internal Audit (*Internal Audit Charter*) yang telah ditetapkan oleh Direksi dan mendapatkan persetujuan dari Dewan Komisaris yang akan menjadi acuan bagi Unit Audit Internal dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya.

II. Struktur dan Kedudukan

Struktur dan kedudukan Unit Audit Internal dalam Perseroan adalah sebagai berikut:

- Unit Audit Internal dipimpin oleh Seorang Kepala Audit Internal
- Kepala Unit Audit Internal diangkat dan diberhentikan oleh Direksi atas persetujuan dari Dewan Komisaris
- Direksi dapat memberhentikan kepala Audit Internal, setelah mendapat persetujuan dari Dewan Komisaris, jika kepala Audit Internal tidak memenuhi persyaratan sebagai auditor Unit Audit Internal sebagaimana dalam peraturan ini dan atau gagal atau tidak cakap menjalankan tugas.
- Setiap pengangkatan, penggantian atau pemberhentian kepala Unit Audit Internal segera dilakukan pemberitahuan kepada Otoritas Jasa Keuangan

III. Tujuan

1. Misi Audit Internal

- a. Menjaga kepentingan Perseroan dan Para Pemegang Obligasi, Para Pemegang Saham dan Masyarakat
- b. Memastikan terwujudnya Perseroan yang sehat, berkembang secara wajar dan dapat menunjang perekonomian nasional.

2. Tujuan dari Audit Internal

Memberikan pandangan independen dan memastikan efesiesi efektivitas sistem pengendalian internal dengan melakukan pemeriksaan, penelitian, analisa dan rekomendasi atas kegiatan/ bidang diaudit.

IV. Ruang Lingkup

Ruang lingkup pekerjaan Unit Audit Internal mencakup seluruh aspek dan unsur kegiatan Perseroan yang secara langsung maupun tidak langsung diperkirakan dapat mempengaruhi tingkat terselenggaranya secara baik kepentingan perseroan, Para pemegang saham dan masyarakat. Dalam hubungan ini, selain meliputi pemeriksaan dan penilaian atas kecukupa dan efektifitas struktur pengendalian internal dan kualitas pelaksanaannya, juga mencakup segala aspek dan unsur dari organisasi perseroan sehingga mampu menuniang analisis yang optimal dalam membantu proses pengambilan keputusan oleh manaiemen.

- a. Penilaian kecukupan struktur atas kecukupan dari struktur pengendalian internal untuk menentukan sampai seberapa jauh sistem yang telah ditetapkan dapat diandalkan kemampuannya untuk memberikan keyakinan yang memadai bahwa tuiuan dan sasaran Perseroan dapat dicapai seara efisien dan ekonomis.
- b. Penilaian efektifitas struktur pengendalian Internal Pemeriksaan dan penilaian atas efektifitas dari struktur pengendalian internal untuk menentukan seiauh mana struktur tersebut sudah berfungsi sebagaimana yang diinginkan,

PT Mora Telematika Indonesia

Grha 9, 6th floor, JalanPanataran No.9 Proklamasi, Jakarta Pusat 10320, Indonesia
Phone: +62-21-3199 8600 Fax: +62-21-314 2882 www.moratelindo.co.id

- c. Penilaian kualitas kerja Pemeriksaan dan penilai atas kualitas kerja untuk menentukan sejauh mana tujuan dan sasaran Perseroan telah tercapai.

V. Wewenang

Auditor pada Unit Audit internal memiliki kewenangan antara lain:

- a. Mengakses seluruh informasi yang relevan terkait dengan tugas dan fungsinya;
- b. Melakukan komunikasi secara langsung dengan Direksi, Dewan tugas dan dan/atau Komite Audit, serta anggota dari Direksi, Dewan Komisaris dan/atau Komite Audit.

VI. Tugas dan Tanggung Jawab

Untuk dapat mencapai tujuan, fungsi Internal Audit bertugas dan bertanggung jawab atas hal-hal sebagai berikut:

- a. Memastikan bahwa setiap kesempatan untuk memaksimalkan keuntungan selalu secara konsisten diusahakan.
- b. Merekomendasikan peningkatan pengendalian Internal agar manajemen dapat terukur, serta memastikan semua ketentuan pemerintah dan perusahaan dilaksanakan dengan tertib.

VII. Pertanggung jawaban dan Pelaporan Unit Audit Internal

- Kepala Audit Internal bertanggung jawab kepada Direksi
- Auditor yang duduk dalam Unit Audit Internal bertanggung jawab secara langsung kepada kepala Unit Audit Internal

VIII. Kode Etik

Standard atau Kode Etik Unit Audit Internal antara lain sebagai berikut:

- Harus menunjukkan kejujuran, objektivitas dan kesungguhan dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya
- Menunjukkan loyalitas terhadap organisasinya namun tidak boleh secara sadar terlibat dalam kegiatan-kegiatan yang menyimpang atau melanggar hukum
- Harus dapat menahan diri dan tidak terlibat dengan kegiatan-kegiatan yang menimbulkan konflik kepentingan organisasinya atau kegiatan yang dapat meragukan kemampuannya untuk dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawab profesinya secara objektif.
- Dilarang menerima sesuatu dalam bentuk apapun dari karyawan, pelanggan, pemasok ataupun mitra bisnis organisasinya yang dapat, atau patut diduga dapat mempengaruhi pertimbangan profesionalnya
- Hanya melakukan jasa-jasa yang dapat diselesaikan dengan menggunakan kompetensi profesional yang dimilikinya
- Harus bersikap hati-hati dan bijaksana dalam menggunakan informasi yang diperoleh dalam pelaksanaan tugasnya
- Dilarang menggunakan informasi rahasia:
 - Untuk mendapatkan keuntungan pribadi
 - Secara melanggar hukum, atau
 - Yang dapat menimbulkan kerugian terhadap organisasinya
- Dalam melaporkan hasil pekerjaannya, auditor internal harus mengungkapkan semua fakta-fakta penting yang diketahuinya, yaitu fakta-fakta yang jika tidak diungkap dapat:
 - Mendistorsi laporan atau kegiatan yang direview, atau
 - Menutupi adanya praktek-praktek yang melanggar hukum
- Senantiasa meningkatkan kompetensi serta efektifitas dan kualitas pelaksanaan tugasnya. Auditor Internal wajib mengikuti pendidikan profesional berkelanjutan.
- Menjunjung tinggi prinsip-prinsip Integritas, Objektivitas, Kerahasiaan, Kompetensi

IX. Persyaratan Unit Audit Internal

Persyaratan Unit Audit Internal adalah sebagai berikut:

- Memiliki integritas dan perilaku professional, independen, jujur, dan obyektif dalam melaksanakan tugasnya;
- Memiliki pengetahuan dan pengalaman mengenai teknis audit dan disiplin ilmu lain yang relevan dalam bidang dan tuasnya;
- Memiliki pengetahuan tentang peraturan perundang-undangan dibidang pasar modal dan peraturan perundang-undangan yang terkait lainnya;
- Memiliki kecakapan untuk berinteraksi dan berkomunikasi baik lisan maupun tertulis secara efektif;
- waiib mematuhi standar profesi yang dikeluarkan oleh asosiasi audit internal;
- Waiib mematuhi kode etik audit internal;
- Waiib meniaga kerahasiaan informasi dan/atau data perusahaan terkait dengan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab audit internal terkecuali diwajibkan berdasarkan peraturan perundang-undangan atau penetapan putusan pengadilan;
- Memahami prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik;
- Bersedia meningkatkan pengetahuan, keahlian dan kemampuan profesionalismenya secara terus menerus.

X. Standar Aktivitas Internal Audit, aktivitas didasarkan pada prinsip-prinsip umum, yakni:

a. Audit secara berkala

Audit merupakan kegiatan pengujian secara berkala dari suatu situasi. Dalam hal ini, internal audit dapat menguji ulang dalam suatu siklus. Pada prinsipnya setiap sektor perseroan wajib diperiksa paling tidak satu kali dalam setahun.

b. Analisa obyektif

Penilaian yang dibuat harus netral- Obyektif dan di dukung oleh data serta fakta, Auditor dalam mengemukakan pandangan harus ielas ukurannya.

Penilaian harus berdasarkan pada aturan internal (kebijakan, prosedur, standar, dan lain-lain) dan aturan eksternal (peraturan perundang-undangan yang berlaku dan praktek serta etika bisnis, dan lain-lain) atau dalam situasi dimana tidak terdapat peraturan yang mengatur, harus dipergunakan praktek-praktek yang lazim.

c. Audit kepatuhan pada kebiikan dan prosedur

Penting bagi auditor untuk membedakan antara:

- 1) Audit atas pelaksanaan ketentuan yang berlaku. Adakah ketentuan yang berlaku telah ditaati?
- 2) Audit dari ketentuan tersebut. Apakah ketentuan standar telah cukup dan dapat dilaksanakan?

d. Penilaian dilakukan terhadap unit bukan terhadap individu

Suatu pelaksanaan audit meliputi penilaian atas transaksi, pengelolaan operasional, pengelolaan resiko dalam suatu situasi tertentu.

XI. Hubungan dan Eksternal Auditor

Tujuan dari audit internal adalah berbeda dengan tujuan dari Auditor ekstern independen. Namun pada unit tertentu dapat juga terdapat persamaan. Unit Audit Internal bertanggung jawab untuk mengkoordinasikan kegiatan dengan kegiatan auditor eksternal. Melalui koordinasi tersebut diharapkan dapat dicapai hasil yang komprehensif dan optimal. Koordinasi dilakukan dengan melakukan pertemuan secara periodik untuk membicarakan hal-hal yang dianggap penting bagi kedua belah pihak.

Auditor Internal harus mampu melakukan komunikasi lisan dan tertulis dengan auditor ekstern sesuai dengan kewenangan masing-masing auditor ekstern tersebut.

PT Mora Telematika Indonesia

Grha 9, 6th floor, JalanPanataran No.9 Proklamasi, Jakarta Pusat 10320, Indonesia
Phone: +62-21-3199 8600 Fax: +62-21-314 2882 www.moratelindo.co.id

XII. Penetapan dan Pengesahan

Demikian Piagam Audit Internal ini ditetapkan, disahkan dan ditandatangani serta mulai berlaku sejak 19 Oktober 2017.

Jakarta, 19 Oktober 2017

Ditetapkan oleh Direksi




Galumbang Menak
Direktur Utama



Yopie Widjaja
Wakil Direktur Utama


Disahkan oleh Dewan Komisaris



Indra Nathan Kusnadi
Komisaris Utama



Drs. Karim Panjaitan
Komisaris



Drs. Kanaka Puradiredja
Komisaris Independen